

ANALISIS POLA TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK LAYANAN JASA TITIP BELI

Alif Diah Puspitasari

Ekonomi Syariah, STIT Sunan Giri Trenggalek
alifdiahpuspitasari@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi telah membawa layanan transaksi ekonomi menjadi semakin memudahkan. Salah satu bukti perkembangan teknologi yang memudahkan konsumen adalah munculnya layanan jasa titip beli. Layanan jasa titip beli merupakan layanan jasa yang melayani penitipan pembelian barang dari pembeli kepada *jastiper*. Pada penelitian ini analisis dilakukan pada sebuah layanan jasa titip beli yang ada di Tulungagung. Analisis dilakukan dengan tujuan melihat perkembangan jasa titip dan transaksi ekonomi syariah yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif fenomenologi dengan melihat jasa titip sebagai sebuah fenomena baru dalam transaksi ekonomi syariah kontemporer. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa jasa titip beli dilakukan dengan alur yang berurutan mulai dari proses mengunggah barang di postingan media sosial, pemesanan, pembayaran sampai pada pengiriman barang. Proses ini memerlukan kehati-hatian baik dari pihak *jastiper* maupun pembeli sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terdapat kesepakatan pembayaran sebagian di awal dan pelunasan di akhir. Kemudian untuk proses pengiriman juga dilakukan dengan beberapa cara untuk memudahkan kedua belah pihak, misalnya bertemu pada titik lokasi tertentu atau dikirim menggunakan kurir atau jasa ekspedisi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa transaksi yang digunakan dalam layanan jastip yaitu murabahah dan wakalah *bil ujroh*. Adapun keuntungan yang diperoleh oleh pemilik jasa titip diperoleh melalui imbalan atas jasa yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Jasa titip, murabahah, wakalah, ijarah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa masyarakat pada banyak bidang, misalnya bidang ekonomi dan bisnis. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, perkembangan teknologi membawa masyarakat pada berbagai sistem yang lebih mudah. Saat ini masyarakat bisa berbelanja tanpa harus datang langsung ke lokasi.¹ Fenomena perkembangan ini direspon oleh pelaku usaha dengan menerapkan berbagai jenis pemasaran daring misalnya melalui *marketplace* dan media sosial.

Perkembangan proses jual beli yang terjadi di masyarakat pada dasarnya diawali dengan adanya perkembangan teknologi yaitu

memanfaatkan media sosial.² Masyarakat bisa melakukan pemesanan barang, kemudian mentransfer uang sesuai harga barang dan menerima barang yang dikirimkan melalui jasa kirim. Proses jual beli seperti biasa disebut sebagai jual beli *online*. Pada umumnya, proses terjadinya jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu, melainkan hanya melalui media sosial yang dimiliki. Salah satu jenis jual beli *online* yang berkembang di masyarakat adalah jasa titip beli (*jastip*).

Jasa titip (*Jastip*) merupakan sebuah layanan yang ditawarkan kepada seorang konsumen yang ingin membeli suatu produk namun tidak dapat membeli secara langsung dikarenakan suatu kesibukan dan sejenisnya³.

¹ Sari Utami, "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip (*Jastip*) Akun Instagram@ *Jastip*. Padaidi," *Al Iqtishadiyah: Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2022).

² Utami.

³ Anggit Dyah Kusumastuti, "Fenomena Jasa Titip (*jastip*) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk UMKM," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 9, no. 1 (2020): 33–39.

Pada awalnya, bisnis layanan jastip diinisiasi bagi konsumen dalam negeri yang menginginkan membeli produk impor namun tidak ingin kesulitan mengurus bea cukai ataupun terkena ongkos kirim yang mahal. Namun, dalam perkembangannya jastip saat ini banyak digunakan untuk membeli berbagai macam produk baik lokal, nasional ataupun internasional. Layanan jastip akhirnya menjadi sebuah bisnis perorangan (*personal shopper*) yang menguntungkan.⁴

Adanya perkembangan media sosial yang sangat signifikan pada masyarakat, pada akhirnya membawa bisnis jastip menjadi sebuah bisnis yang mudah dan menguntungkan. Bisnis ini memudahkan konsumen yang ingin membeli barang namun terkendala jarak dan waktu. Selain itu juga menguntungkan bagi pelaku usaha karena membutuhkan modal yang kecil namun memiliki keuntungan yang cukup besar.⁵

Secara umum pengenalan layanan jastip dilakukan melalui beberapa platform media sosial seperti facebook, instagram, dan whatsapp. Adanya perkembangan dalam kegiatan ekonomi, hal ini perlu dipahami lebih lanjut terkait pola transaksi yang ada di dalamnya sehingga terhindar dari ketidakjelasan. Adanya pola transaksi yang jelas maka dapat menguntungkan bagi penjual maupun pembeli. Secara umum, jastip melibatkan beberapa pelaku, yaitu jastiper, pemilik barang (toko), dan pembeli.

Pola transaksi yang jelas dalam suatu transaksi jual beli maka akan menciptakan standar kepercayaan yang baik pada penjual dan pembeli. Transaksi yang baik sudah seharusnya terhindar dari maisir, garar, dan riba serta

memenuhi syarat umum terjadinya transaksi meliputi; terdapat subjek, objek, tujuan dan akad.⁶ Adanya pemenuhan atas syarat-syarat terjadinya transaksi tersebut maka akan menciptakan ketenangan hati pada setiap subjek yang terlibat. Adapun dalam hal ini, apabila mengacu pada transaksi ekonomi syariah, maka perlu diperhatikan terkait beberapa hal yaitu: 1. objek yang diperjualbelikan harus halal, 2. tujuannya harus jelas dan tidak menimbulkan perilaku berbelanja yang berlebihan melainkan sesuai kebutuhan, 3. akad dilakukan secara langsung tanpa terputus kecuali apabila terjadi khiyar.

Bisnis layanan jastip yang melibatkan orang ketiga dalam pembelian barang, maka perlu sebuah transparansi dan kepercayaan antara jastiper dan pembeli. Dalam hal ini, *jastiper* perlu menjelaskan secara detail proses transaksi, harga barang, pengiriman, biaya tambahan, dan lainnya yang melingkupi pembelian barang.⁷ Secara teori, pola akad yang umum digunakan dalam bisnis jastip ada dua, yaitu akad *wakalah bil ujroh* dan akad *murabahah*.⁸ Namun, pada beberapa transaksi akad *ijarah* juga bisa diterapkan dalam bisnis layanan jastip.⁹

Akad *wakalah bil ujroh* adalah sebuah akad jual beli yang dilaksanakan dengan mewakilkan pembelian barang kepada seseorang yang disebut sebagai *muwakkil* dengan memberikan upah tertentu.¹⁰ Akad

⁶ Abdulhanna, *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah* (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022).

⁷ Nurdiana Putri, "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujroh Pada Usaha Jasa Titip (Studi kasus pemilik usaha Jastip Garfield)," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 4, no. 3 (2023): 182–91.

⁸ Ahmad Iqbal Fathoni, "Analisis Eksplorasi terhadap Pola Transaksi Ekonomi Syariah dalam Praktik Jasa Titip (Jastip) atau Personal Shopper," *Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2024): 83–94.

⁹ Suci Indah Sari dkk., "Bisnis Jastip dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 5, no. 1 (2024): 1–10.

¹⁰ Viedya Anantasya Ayu Anggraini dan Ahmad Faruq, "Jasa Titipan Dalam Transaksi Jual Beli Online

⁴ Muhamad Rifa'i, Wisari Yati, dan Riski Aprilia Dwi Susanti, "Pengaruh Komitmen Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Jasa Titip Toko Online," *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 8, no. 1 (2020): 61–72.

⁵ Rifa'i, Yati, dan Susanti.

Murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan dengan memberitahukan harga asli beserta dengan keuntungan atau penambahan biaya yang telah ditentukan oleh penjual kepada pembeli. Adapun adanya biaya tambahan dimaksudkan sebagai upah penjual atau keuntungan dalam jual beli.¹¹ Selanjutnya Akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa yang dilakukan antara dua pihak. Dalam sistem layanan jastip, akad ijarah dilakukan dengan cara pihak jastiper membelikan barang yang telah dipesan kemudian dikirim dan konsumen memiliki tanggungan membayar biaya beserta imbalannya.¹²

Berdasarkan beberapa pola transaksi ekonomi syariah, baik dari segi wakalah, murabahah, dan ijarah, maka perlu dianalisis pola transaksi yang digunakan dalam layanan jasa titip beli (jastip). Layanan jastip yang dilakukan pada umumnya berusaha untuk membantu konsumen agar lebih mudah memperoleh barang yang dibutuhkan meskipun barang tersebut memiliki lokasi yang jauh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu digali lebih dalam terkait Analisis Pola Transaksi Ekonomi Syariah dalam Praktik Layanan Jasa Titip Beli.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Penelitian kualitatif fenomenologi merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data kualitatif berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Fenomenologi diartikan sebagai sebuah

kemampuan dalam sebuah ilmu untuk melihat secara detail sebuah kejadian atau fenomena yang ada di sekitarnya tanpa memberikan asumsi atau penghukuman sebelum mengetahui titik terang atas fenomena tersebut.¹³ Penelitian ini secara umum menggunakan data primer yang berasal dari pemilik layanan jasa titip beli di Tulungagung yang berlangsung dalam rentang waktu bulan Januari sampai Mei 2025. Sebagai upaya untuk mendukung penelitian, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini baik dari jurnal, buku, atau data pendukung lainnya yang diperoleh secara daring. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transaksi Ekonomi Syariah

Secara umum, transaksi ekonomi syariah terbagi menjadi sangat banyak. Meskipun demikian, dalam penelitian ini, transaksi yang dibahas akan difokuskan pada transaksi yang digunakan dalam layanan jasa titip beli. Beberapa transaksi yang umum digunakan dalam layanan jasa titip beli yaitu:

a. Wakalah dan *Wakalah Bil Ujroh*

Wakalah merupakan sebuah transaksi perwakilan. Wakalah disebut juga *al wikalah* yang artinya menyerahkan, mewakilkan atau memberikan kuasa kepada orang lain.¹⁴ Transaksi ini terjadi ketika seseorang menyerahkan sebuah tugas untuk melakukan sesuatu kepada orang lain sesuai ketentuan syariah yang berlaku.¹⁵ Transaksi wakalah kemudian

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari’ah* 10, no. 2 (2023): 94–100.

¹¹ Fathoni, “Analisis Eksplorasi terhadap Pola Transaksi Ekonomi Syariah dalam Praktik Jasa Titip (Jastip) atau Personal Shopper.”

¹² Sari dkk., “Bisnis Jastip dalam Perspektif Fiqh Muamalah.”

¹³ OJMJK Hasbiansyah, “Pendekatan fenomenologi: Pengantar praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi,” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163–80.

¹⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 1 ed. (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017).

¹⁵ Said Atabik, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma, “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah

berkembang menjadi transaksi *wakalah bil ujroh*. *Wakalah bil ujroh* merupakan sebuah transaksi mewakilkan tugas kepada orang lain sesuai ketentuan yang berlaku disertai dengan pemberian *ujroh* atau imbalan¹⁶.

Transaksi wakalah ataupun *wakalah bil ujroh* terjadi dikarenakan beberapa sebab, misalnya seorang muwakil tidak mampu melaksanakan tugas secara langsung sehingga memberikan perwakilan kepada wakil. Adapun dalam transaksi *wakalah bil ujroh*, imbalan yang diberikan oleh muwakil kepada pihak wakil adalah disepakati dengan jelas. Beberapa subjek yang harus ada dalam transaksi wakalah di antaranya adalah wakil (orang yang mewakil), muwakil (pemberi kuasa), *muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), dan *sighat* (lafal untuk mewakilkan).

Transaksi wakalah terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Kahfi ayat 19 yang artinya: “..... Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.” Peraturan tentang *wakalah bil ujroh* telah diatur dalam fatwa DSN/MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

b. Murabahah

Murabahah berasal dari kata *Rabhu* yang artinya adalah keuntungan. Pembiayaan atau transaksi murabahah diartikan sebagai sebuah transaksi dengan akad jual beli di mana harga jual diperoleh dari biaya pembelian barang

ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan dan disampaikan secara jujur.¹⁷ Murabahah diartikan juga sebagai suatu akad atau transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pihak penjual membelikan sebuah barang sesuai dengan kebutuhan pembeli kepada pemasok.¹⁸ Kemudian penjual akan memberikan penambahan harga sebagai bentuk keuntungan ketika menjualnya kembali kepada pembeli. Adapun penambahan harga dilakukan secara terbuka, di mana pihak penjual dan pembeli mengetahui harga awal dan keuntungan yang diambil oleh penjual dari pemasok barang.¹⁹

Berjalannya transaksi murabahah perlu memenuhi persyaratan meliputi adanya penjual, pembeli, barang yang dibeli, akad dan khiyar. Transaksi murabahah secara umum digunakan dalam transaksi perbankan sebagai upaya untuk membantu nasabah mengembangkan usahanya. Meskipun demikian, saat ini transaksi murabahah banyak digunakan dalam berbagai bisnis bahkan transaksi berbasis *financial technology (fintech)*. Pelaksanaan transaksi murabahah diatur dalam fatwa DSN/MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 serta disebutkan pula dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275: “.... sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

c. Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

¹⁷ Muhammad Maulana dan EMK Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam* (Banda Aceh: CV Rumoh Cetak, 2020).

¹⁸ Muhammad Wandisyah R Hutagalung dan Muhammad Arif, “Analisis Pembiayaan Murabahah terhadap Pelaku UMKM Di Sumatera Utara,” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 289–97.

¹⁹ Azizah Mursyidah, “Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah,” *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 99–116.

pada layanan Go-Mart (Studi Analisis),” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3317–22.

¹⁶ Muhammad Burhanudin, “Wakalah Bil Ujah Dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2019): 27–38.

Ijarah berasal dari kata *Al-ajru* yang berarti upah atau imbalan. Ijarah dapat diartikan sebagai sebuah transaksi yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan manusia baik dari segi sewa menyewa, kontrak ataupun jasa (Abi Fikih Muamalah Kontemporer). Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atau upah mengupah yang dilakukan guna mendapatkan manfaat dan keuntungan dari barang yang disewakan.²⁰ Secara umum, transaksi ijarah adalah transaksi pengalihan manfaat atas suatu barang dalam bentuk jasa atau layanan. Dalam transaksi ijarah perlu dipenuhi syarat dan rukunnya yaitu ijab dan qabul atau akad, dua orang yang bertransaksi, upah atau sewa dan manfaat.

Transaksi ijarah kemudian berkembang pada transaksi yang dapat berakhir dengan kepemilikan atau biasa disebut sebagai Ijarah Muntahiyah Bittamlik (kemudian disebut sebagai IMBT) (Dzubyan: 2019). Transaksi IMBT adalah gabungan dari akad ijarah dan jual beli. Pada transaksi IMBT, seorang penyewa dapat memiliki barang yang disewa di akhir tahap pembayaran sehingga berakhir dengan pembelian barang tersebut menjadi kepemilikan utuh. Transaksi ijarah diatur dalam fatwa DSN/MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, sedangkan transaksi IMBT diatur dalam fatwa DSN/MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002. Sedangkan dalam Al-Qur'an, transaksi ijarah terdapat dalam surat At-Thalaq ayat 6: "... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya".

2. Layanan Jasa Titip Beli

Layanan jasa titip beli merupakan sebuah layanan jasa yang dilakukan guna membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang tidak dapat

dijangkau sehingga membutuhkan orang lain dalam pemenuhannya.²¹ Kebutuhan setiap manusia beragam, maka layanan ini berusaha membantu memenuhi kebutuhan yang pemenuhannya membutuhkan usaha lebih. Sebagai upaya meminimalisir pengeluaran berlebih, maka jasa titip beli menjadi sebuah alternatif layanan di tengah perkembangan layanan barang dan jasa.

Layanan jasa titip beli di Tulungagung memiliki berbagai macam karakteristik masing-masing, misalnya terkait layanan titipan apa yang ditawarkan. Dalam penelitian ini, layanan jasa titip beli yang ditawarkan adalah titipan berbagai macam jajanan oleh-oleh khas suatu daerah, barang-barang dengan *brand* tertentu dari pameran atau expo dan bahkan jasa titip pembelian Mie Gacoan.

Layanan jasa titip beli pada umumnya dimulai dari skala kecil dengan modal antara Rp. 0-500.000. Modal ini digunakan untuk melakukan perjalanan menuju lokasi oleh-oleh. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum pengelola jastip selalu melakukan jasa titipan ketika sedang ada *event* ke luar kota dengan tujuan pariwisata. Jadi secara umum, pengelola jastip untuk titipan oleh-oleh khas suatu kota dilakukan bersamaan dengan *travelling*. Hal ini menjadi sebuah bisnis yang menyenangkan, yakni bisa melakukan hobi bersamaan dengan menjalankan bisnis.

Jasa titip beli yang diinisiasi dari modal kecil dan modal hobi *travelling*, akhirnya merambah ke banyak titipan lain. Titipan lain yang dimaksud adalah titipan lokal seperti Mie Gacoan dan jajanan atau makanan lainnya di sekitar daerah Tulungagung. Pebisnis jastip yang sudah mendapat kepercayaan dari konsumen biasanya selalu mengatur perjalanan keluar rumah agar bisa membawa banyak rezeki dan bermanfaat bagi orang di sekitarnya.

Jasa titipan lebih dipilih oleh pembeli dibandingkan aplikasi layanan pembelian daring lainnya dikarenakan pembeli pada umumnya sudah mengenal *jastiper*. Hal ini meminimalisir adanya orderan yang tidak

²⁰ Putri, "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujroh Pada Usaha Jasa Titip (Studi kasus pemilik usaha Jastip Garfield)."

²¹ Putri.

sesuai atau tindakan kecurangan lainnya. Selain itu melalui jasa titipan, pembayaran juga bisa dilakukan lebih mudah dan bisa melakukan pembelian lebih dari satu barang.

3. Strategi Pemasaran

Menjalankan bisnis *jastip* menjadi pilihan yang menyenangkan bagi setiap orang yang memiliki hobi jalan-jalan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Rahmatul dan Parman bahwa Biasanya usaha *jastip* dilakukan oleh orang yang sering bepergian, baik ke luar kota maupun ke luar negeri. Hal ini senada dengan tujuan *jastip* yaitu memenuhi kebutuhan pembeli/konsumen terkait barang atau makanan yang tidak bisa dibeli secara langsung karena terhalang waktu atau lokasi.²²

Berkaitan dengan pemesanan atau pemasaran *jastip*, *jastiper* biasanya akan memberikan informasi di akun yang dikelola terkait waktu, tanggal dan tujuan *jastip*. Setelah itu akan diunggah beberapa contoh gambar terkait lokasi toko yang akan menjadi tujuan *jastip*. Postingan yang diunggah biasanya tanpa izin pemilik toko, namun menyertakan kode dan informasi asli dari toko yang ada di media sosial. Hal ini berbeda apabila *jastip* dilakukan untuk sebuah event besar, maka *jastiper* perlu tergabung terlebih dahulu dalam grup event tersebut untuk memperoleh informasi. Setelah masuk grup, maka *jastiper* akan meneruskan informasi dalam unggahan media sosialnya yang kemudian akan dipilih oleh pembeli/konsumen. Selain dari unggahan yang ada pada media sosial *jastip*, pembeli/konsumen juga dapat melakukan pemesanan barang titipan yang dengan kriteria tertentu.

Setiap unggahan yang ada pada akun *jastiper* selalu ditampilkan harga asli dari barang yang diunggah. Kemudian, dilampirkan ongkos *jastip* yang berkisar antara Rp 3000 sampai Rp 50.000. Penentuan ongkos *jastip* ini ditentukan berdasarkan total pembayaran barang yang dititipkan, semakin banyak total yang dibayarkan maka semakin mahal ongkos *jastip*nya. Hal ini berkaitan dengan risiko dan usaha yang harus dikeluarkan oleh *jastiper*.

Berkaitan dengan modal, *jastiper* hanya perlu modal yang digunakan untuk melakukan perjalanan, sedangkan terkait pembelian dari barang titipan pada umumnya sudah dilakukan oleh pembeli ketika melakukan pesanan. Meskipun demikian, ada beberapa perbedaan setiap layanan *jastip* terkait pembayaran yakni ada *jastip* yang mengharuskan pembayaran secara lunas di awal, dibayarkan setengahnya dan bisa dibayarkan setelah barang diterima. Adanya pembayaran di awal atau dibayarkan setengahnya dilakukan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau pembatalan sepihak, terutama untuk barang dengan harga yang mahal.

Diawali dari titipan berbagai macam jajanan atau barang khas suatu kota atau wisata, pada akhirnya layanan *jastip* terus mengalami perkembangan, bahkan bisa juga melayani titipan pembelian jajanan lokal. Perkembangan *jastip* yang merambah pada jajanan lokal ini pada akhirnya juga menjadikan adanya perkembangan pada layanan pembayaran. Layanan pembayaran untuk titipan lokal lebih banyak dilakukan secara COD (*Cash on Delivery*) dan pembayaran setengah melalui transfer, jadi hal ini mengharuskan *jastiper* memiliki modal awal atau biasa disebut sebagai talangan. Sistem talangan ini dilakukan untuk memudahkan pembeli yang benar-benar tidak bisa keluar rumah dan tidak memiliki aplikasi pembayaran digital.

Layanan *jastip* di Tulungagung dalam hal pengiriman barang menggunakan jasa kirim atau kurir adalah pilihan yang tepat

²² Rahmatul Huda dan Parman Komarudin, "Pemberdayaan Masyarakat Desa Anjir Serapat Tengah Tentang Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jasa Titip," *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlās Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary* 8, no. 1 (2022).

dan memudahkan. Biaya yang dikeluarkan dalam membayar ongkos jastip dan ongkos kirim apabila ditotal akan lebih murah dibandingkan dengan bepergian sendiri ke lokasi yang diinginkan. Selain itu, pembeli/konsumen tidak perlu merasakan kelelahan dan bisa menghemat waktu dengan menyerahkan pembelian barang kepada *jastiper*. Terkait pengiriman barang di luar kota, *jastiper* akan memanfaatkan jasa kirim dengan ketentuan ongkos kirim ditanggung oleh pembeli.

Secara umum, proses pemesanan sampai dengan pengiriman barang kepada pemesan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pemilik akun jastip mengunggah barang yang bisa dipesan melalui akun instagram, facebook atau whatsapp.
2. Pembeli/konsumen melakukan konfirmasi atau pemesanan melalui *direct message* atau *whatsapp messenger* pada akun jastip dengan menyertakan gambar atau nama jajanan yang diinginkan.
3. *Jastiper* melakukan pembuatan daftar titipan dan memberikan beberapa ketentuan terkait proses jastip termasuk adalah memberikan nomor rekening yang digunakan untuk melakukan transfer pembayaran awal.
4. Pembeli/konsumen melakukan transfer pembayaran awal (DP) dengan mengirimkan bukti transfer kepada pihak jastip.
5. Pihak jastip melakukan pengecekan dan apabila sudah sesuai maka akan dilanjutkan pada tahap pembelian jajanan sesuai pesanan.
6. Apabila pesanan sudah dibelikan, maka pesanan akan dikirimkan kepada konsumen dengan terlebih dahulu melakukan pelunasan

pembayaran apabila barang dikirim melalui jasa kirim barang dan dapat dilakukan pelunasan saat barang diterima apabila menggunakan sistem COD (*cash on delivery*).

4. Pola Transaksi Ekonomi Syariah pada Layanan Jasa Titip Beli

Layanan jasa titip beli yang ada di Tulungagung secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa pola transaksi ekonomi syariah. Berdasarkan proses layanannya, jasa titip ini dapat dikategorikan dalam pola wakalah bil ujroh. Pola wakalah bil ujroh dapat dilihat dalam proses titipan yang dilakukan dengan mewakili proses pembelian dari pembeli kepada *jastiper*. Ada berbagai macam layanan jastip yang dikelola oleh *jastiper* di Tulungagung mulai dari jastip aksesoris dan kebutuhan rumah tangga dengan berbagai merk, jastip jajanan premium dan jajanan khas suatu daerah, dan jastip Mie Gacoan. Dari setiap jenis jastip, layanan yang diberikan adalah sama, yaitu dimulai dengan pembeli memberikan informasi pemesanan sesuai dengan daftar informasi yang sudah ditentukan, kemudian melakukan pembayaran awal dan kemudian barang diproses sampai dengan barang sampai pada pembeli dan pembeli melakukan pelunasan kepada *jastiper*.

Pada proses layanan jastip dengan akad *wakalah bil ujroh*, pembeli akan mendapatkan informasi harga sesuai dengan harga awal barang yang dibeli dari pemasok. Kemudian, *jastiper* akan memberitahukan ongkos jasa titipan atau imbalan yang harus dibayarkan atas transaksi tersebut. Hal inilah yang disebut sebagai *ujroh* atau imbalan, di mana pihak *jastiper* memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan ketika mewakili pihak pembeli untuk membelikan suatu barang.

Transaksi yang digunakan dalam layanan jastip di Tulungagung tidak hanya dengan sistem wakalah bil ujroh atau

memperoleh imbalan, namun juga melalui keuntungan. Transaksi ini disebut sebagai transaksi atau akad murabahah. Pada transaksi murabahah, pihak *jastiper* tetap menginformasikan harga awal kepada pembeli dengan kemudian memberikan harga jual baru. Harga jual baru ini sudah termasuk dalam keuntungan yang diambil oleh *jastiper* dalam hal menjual produk yang diambil dari orang lain.

Secara umum, transaksi *wakalah bil ujroh* dan murabahah memiliki persamaan dan perbedaan dalam konsep pelaksanaannya. *Wakalah bil ujroh* melibatkan wakil dan muwakil dengan hasil yang diperoleh disebut sebagai *ujroh* atau imbalan. Sedangkan murabahah melibatkan penjual dan pembeli dengan hasil yang diperoleh disebut sebagai keuntungan. Pada dasarnya keduanya memiliki persamaan dalam hal menyerahkan pembelian suatu barang kepada orang lain atau biasa disebut sebagai broker. Dalam hal pemberian ucapan terima kasih atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, maka keduanya memiliki jenis yang berbeda, yaitu imbalan dan keuntungan.

Selain transaksi *wakalah bil ujroh* dan murabahah, terdapat satu transaksi lagi yang dapat diterapkan dalam proses jasa titip beli, yaitu transaksi ijarah muntahiya bittamlik (IMBT). Namun, dalam penerapannya pada layanan *jastip* di Tulungagung tidak dapat diterapkan karena barang yang dijadikan sebagai objek tidak sesuai dengan kriteria IMBT. Barang atau objek dalam IMBT adalah barang yang kebermanfaatannya berkepanjangan sehingga dapat disewa dengan sistem pelunasan di akhir, misalnya motor, sepeda, dan sejenisnya. Hal ini berbeda dengan layanan *jastip* di Tulungagung yang fokus pada layanan jasa titip barang-barang sederhana yang dapat habis dalam beberapa kali pemakaian.

PENUTUP

Simpulan

Layanan jasa titip beli (*jastip*) menjadi bagian dari layanan jasa yang mampu memudahkan

masyarakat saat membutuhkan berbagai macam barang namun tidak memiliki waktu yang cukup untuk membelinya. Layanan ini mampu memberikan berbagai kemudahan baik dari segi pembayaran maupun pengiriman barang. Selain itu, layanan *jastip* juga memberikan informasi yang aktual, faktual dan jelas tentang barang, harga beli, ongkir, dan imbalan/jasa yang diambil dalam layanannya. Adanya keterbukaan antara *jastipers* dan pembeli akhirnya membuat keleluasaan dan kelegaan pada kedua belah pihak. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa bisnis layanan jasa titip beli ini termasuk ke dalam layanan transaksi murabahah dan *wakalah bil ujroh*, namun tidak dapat digolongkan dalam transaksi ijarah muntahiya bittamlik. Hal ini dikarenakan pada transaksinya, layanan jasa titip hanya melayani titipan barang dengan nilai kebermanfaatan yang singkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhanna. *Dasar-Dasar Pengembangan Fiqh Muamalah*. Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2022.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. 1 ed. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Anggraini, Viedya Anantasya Ayu, dan Ahmad Faruq. "Jasa Titipan Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah* 10, no. 2 (2023): 94–100.
- Atabik, Said, Muhammad Ghozali, dan Amir Reza Kusuma. "Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil-Ujrah pada layanan Go-Mart (Studi Analisis)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3317–22.
- Burhanudin, Muhammad. "Wakalah Bil Ujah Dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2019): 27–38.
- Fathoni, Ahmad Iqbal. "Analisis Eksplorasi terhadap Pola Transaksi Ekonomi Syariah dalam Praktik Jasa Titip (*Jastip*)

- atau Personal Shopper.” *Iltizam: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2024): 83–94.
- Hasbiansyah, OJMJK. “Pendekatan fenomenologi: Pengantar praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi.” *Mediator: Jurnal Komunikasi* 9, no. 1 (2008): 163–80.
- Huda, Rahmatul, dan Parman Komarudin. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Anjir Serapat Tengah Tentang Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jasa Titip.” *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlâs Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary* 8, no. 1 (2022).
- Hutagalung, Muhammad Wandisyah R, dan Muhammad Arif. “Analisis Pembiayaan Murabahah terhadap Pelaku UMKM Di Sumatera Utara.” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 289–97.
- Kusumastuti, Anggit Dyah. “Fenomena Jasa Titip (jastip) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk UMKM.” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 9, no. 1 (2020): 33–39.
- Maulana, Muhammad, dan EMK Alidar. *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*. Banda Aceh: CV Rumoh Cetak, 2020.
- Mursyidah, Azizah. “Analisis Pembiayaan Murabahah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.” *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2021): 99–116.
- Putri, Nurdiana. “Penerapan Akad Wakalah Bil Ujroh Pada Usaha Jasa Titip (Studi kasus pemilik usaha Jastip Garfield).” *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 4, no. 3 (2023): 182–91.
- Rifa’i, Muhamad, Wisari Yati, dan Riski Aprilia Dwi Susanti. “Pengaruh Komitmen Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Konsumen Melalui Kepercayaan Dalam Menggunakan Produk Jasa Titip Toko Online.” *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* 8, no. 1 (2020): 61–72.
- Sari, Suci Indah, Maulia Pratidina, Halimatussakdiyah Halimatussakdiyah, dan Marliyah Marliyah. “Bisnis Jastip dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 5, no. 1 (2024): 1–10.
- Utami, Sari. “Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip (Jastip) Akun Instagram@ Jastip. Padaidi.” *Al Iqtishadiyah: Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2 (2022).